



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terprogram dan terkoneksi di wilayah kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib dan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaanya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan di pungut bayaran.
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
22. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
25. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
26. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
27. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
28. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari

risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

29. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
30. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk Penyelenggaraan Perhubungan kereta api.
31. Standar Pelayanan Minimum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
32. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan
33. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
34. Trayek adalah Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

35. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan yaitu:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ, Transportasi Sungai, Danau dan penyebrangan, penerbangan dan perkeretaapian yang aman, tertib, lancar, dan terpadu untuk mempermudah arus perpindahan orang dan/atau barang dalam menjangkau seluruh pelosok daerah;
- b. meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mewujudkan etika dalam Penyelenggaraan Perhubungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan didasarkan pada asas:

- a. Asas Transparansi;
- b. Asas Akuntabel;
- c. Asas Keadilan;
- d. Asas Berkelanjutan;
- e. Asas Partisipatif;
- f. Asas Bermanfaat;
- g. Asas Efisien dan Efektif;
- h. Asas Seimbang;
- i. Asas Keterpaduan;
- j. Asas Kemandirian.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. sub urusan LLAJ;
- b. sub urusan transportasi sungai danau dan penyebrangan;
- c. sub urusan perkeretaapian;
- d. hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas;
- e. sistem informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan
- i. penegakkan.

BAB II
SUB URUSAN LLAJ
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Sub urusan LLAJ yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
- b. perlengkapan Jalan Kabupaten;
- c. pengelolaan Terminal;
- d. fasilitas parkir umum;
- e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- f. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- g. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. audit dan Inspeksi KLLAJ;
- i. penyediaan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan perkotaan;
- k. penetapan rencana umum jaringan Trayek perkotaan dan perdesaan;
- l. penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dan Angkutan orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- m. penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- n. penetapan tarif sesuai kewenangan Daerah; dan
- o. pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor

Bagian Kedua
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah
Pasal 7

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah, meliputi:

- a. rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam Daerah;
 - b. rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam Daerah; dan
 - c. rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam Daerah.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.

Pasal 8

Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling sedikit memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala Daerah.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;

- d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Kabupaten;
- e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
- g. pembangunan simpul Daerah; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk jaringan LLAJ Daerah diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan memperhatikan dokumen:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. Rencana Induk Perkeretaapian Daerah;
 - f. rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. rencana induk nasional Bandar Udara;
 - h. rencana induk jaringan LLAJ Nasional; dan
 - i. rencana induk jaringan LLAJ Provinsi Jawa Barat.

Pasal 11

Rencana induk jaringan LLAJ Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Jalan
Pasal 12

- (1) setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan jalan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. pengadaan;
 - c. pemasangan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. perbaikan;
 - f. penghapusan; dan
 - g. pengawasan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan norma,

standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Terminal

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Terminal Penumpang Tipe C yang melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam Daerah, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
- (2) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (3) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (4) Penetapan lokasi dan simpul Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;

- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (4) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;

- b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (6) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.
- (7) Bentuk pemeliharaan yang wajib dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Fasilitas Parkir Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pengelolaan fasilitas parkir umum di Daerah dapat diselenggarakan:

- a. di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten, Jalan desa,

atau Jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/ atau Marka Jalan.

Paragraf 2

Fasilitas Parkir Umum Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 19

- (1) Fasilitas parkir umum di luar ruang milik Jalan berupa:
 - a. taman parkir; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda dan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir umum di luar ruang milik Jalan dilaksanakan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha atau badan hukum Indonesia;
- (2) Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik Jalan wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 22

- (1) Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib:
 - a. memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
 - b. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - c. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa:
 1. rambu;
 2. marka dan media informasi tarif;
 3. waktu;
 4. ketersediaan ruang parkir; dan
 5. informasi fasilitas parkir khusus;
 - d. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - f. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - g. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 23

- (1) Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam, per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.

Pasal 24

Besaran tarif parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung berdasarkan formula dari Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai tarif parkir umum di luar ruang milik jalan.

Pasal 25

- (1) Pengelola fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 26

Pengelola fasilitas parkir umum di luar ruang milik jalan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;
- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan tetap izin.

Paragraf 3

Fasilitas Parkir Umum Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 27

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa.
- (3) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

Pasal 28

- (1) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 29

Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 30

- (1) Lokasi fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penggunaan fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan pada jalan Kabupaten dan/atau jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat dipungut retribusi;
- (2) Besaran tarif retribusi parkir umum di dalam ruang milik jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 32

- (1) Pengelola fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas; dan
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna fasilitas parkir umum di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

Pasal 33

Pengelola parkir umum di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 35

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor, diwajibkan bagi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan Kabupaten.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 36

- (1) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (2) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pengujian persyaratan laik jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.

Pasal 37

Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapatkan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Menteri;
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. kompetensi tenaga penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. standar peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. keakurasian peralatan pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. sistem dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor;dan
 - g. sistem informasi uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jalan Kabupaten dan jalan Desa.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 41

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;

- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 42

- (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan setelah:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kementerian yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ, mengenai sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 43

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
 - a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;

- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas;
 - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang jalan;
 - g. kapasitas jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir jalan;
 - i. pengaturan Lalu Lintas; dan
 - j. kinerja Lalu Lintas.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada jalan Kabupaten dan jalan Desa.

Pasal 44

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
- a. volume Lalu Lintas;
 - b. tingkat kerusakan Jalan;
 - c. komposisi Lalu Lintas;
 - d. variasi Lalu Lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - i. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 45

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan Lalu Lintas di Daerah.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 46

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas Jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas kendaraan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 47

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di Daerah.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 48

- (1) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, meliputi:
- a. inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan
 - c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan/atau infrastruktur.
- (2) Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui Dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 49

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, meliputi:

- a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 50

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h, yang dilaksanakan oleh Bupati, melalui penetapan:
- a. kelas Jalan dan desain Jalan; dan
 - b. kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan, perlengkapan Jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Paragraf 3
Pengaturan
Pasal 51

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 52

Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, meliputi:

- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa; dan
- b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Paragraf 4
Perekayasaan
Pasal 53

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan

- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 54

- (1) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi Jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
- (3) Perbaiki geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), yakni meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 55

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;

- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi atau kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Paragraf 5

Pemberdayaan

Pasal 56

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;

- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Paragraf 6

Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 58

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan oleh Bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 59

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.

Pasal 60

- (1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di Jalan.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 62

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ pada Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas
- (2) Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penyampaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan

berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

Pasal 63

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. Bandar Udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang;
dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada ketetapan Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 63

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dasar untuk perizinan berusaha serta pemenuhan persyaratan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 64

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4).
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang

- memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk :
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 65

- (1) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;

- b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan atau tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, paling sedikit memuat mengenai kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Pasal 66

Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
- b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;

- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
- d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 67

Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:

- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
- b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi, persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten dan jalan Desa.
- (2) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Bupati.

- (3) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari Dinas.
- (4) Tim evaluasi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas meterai;
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 70

Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban yang dituangkan dalam kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban Analisis Dampak Lalu

Lintas sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;
- e. pencabutan sementara izin; dan/atau
- f. pencabutan tetap izin.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada jalan Kabupaten dan jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Audit dan Inspeksi KLLAJ

Paragraf 1

Audit Bidang Keselamatan LLAJ

Pasal 72

Audit bidang keselamatan LLAJ, meliputi audit di bidang:

- a. Jalan; dan
- b. sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 73

(1) Audit di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, dilakukan pada:

- a. jalan Kabupaten baru dan/atau jalan Kabupaten yang ditingkatkan; dan
- b. jalan Kabupaten yang sudah beroperasi.

(2) Audit jalan Kabupaten baru dan/atau jalan Kabupaten yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan;

- b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.
- (3) Audit terhadap jalan Kabupaten yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 74

- (1) Audit di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Bupati selaku pembina jalan di Daerah.
- (2) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki kompetensi.

Pasal 75

Audit di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi audit terhadap:

- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung pada jalan Kabupaten baru dan/atau jalan Kabupaten yang ditingkatkan;
- b. Terminal; dan
- c. perusahaan angkutan umum di Daerah.

Paragraf 2

Inspeksi KLLAJ

Pasal 76

Inspeksi KLLAJ di Daerah, meliputi inspeksi di bidang:

- a. jalan; dan
- b. sarana dan prasarana LLAJ.

Pasal 77

- (1) Inspeksi KLLAJ di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 78

Inspeksi di bidang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, dilakukan pada jalan Kabupaten yang sudah beroperasi.

Pasal 79

Inspeksi di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi inspeksi:

- a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan;
- b. Terminal; dan
- c. perusahaan angkutan umum di Daerah.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan audit dan Inspeksi KLLAJ pada jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang
dan/Atau Barang

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Angkutan umum dalam Daerah diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dalam Daerah untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pasal 82

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan umum dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.

Paragraf 2

Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
Bermotor Umum

Pasal 83

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, meliputi:

- a. penetapan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;

- c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
- d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
- f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum; dan
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.

Pasal 84

Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta untuk menjamin:

- a. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b;
- b. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g.

Paragraf 3

Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 85

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, yakni dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan dan/atau barang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan

Pasal 87

- (1) Bupati menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang berada dalam Daerah.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utamanya sebagai berikut:
 - a. bukan pertanian;
 - b. memiliki kepadatan penduduk yang tinggi;
 - c. fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan; dan
 - d. interaksi kegiatan antarkawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

Pasal 88

Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diklasifikasikan berdasarkan:

- a. jumlah penduduk; dan
- b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan angkutan ulang alik dalam Daerah.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan

dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam 87 dan Pasal 88 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 90

Rencana umum Jaringan Trayek di Daerah, terdiri dari Jaringan Trayek:

- a. perkotaan; dan
- b. perdesaan.

Pasal 91

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 disusun sebagai dokumen resmi untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan

Pasal 92

- (1) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah

- b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada lokasi asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
 - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian Perizinan Berusaha angkutan orang dalam Trayek.

Pasal 93

Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 94

Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 disusun berdasarkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 95

Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, paling sedikit memuat:

- a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
- b. tempat persinggahan trayek perkotaan;

- c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalannasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten;
- d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
- e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.

Pasal 96

- (1) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam Daerah dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugasnya di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Paragraf 3

Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan

Pasal 97

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, Jaringan Trayek yang melayani dan menghubungkan kawasan perdesaan dalam Daerah.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
 - b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan Kabupaten, dan/atau jalan Desa;

- c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
- d. terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, dan/atau stasiun kereta api; dan. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perdesaan.

Pasal 98

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 100

- (1) Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah wajib mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya berada dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 101

- (1) Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

Pasal 102

Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dengan sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 103

Pemegang Perizinan Berusaha pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan

- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- d. Memenuhi standar persyaratan teknis dan administrasi.

Pasal 104

Pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha

Pasal 105

Pemegang perizinan berusaha pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi yang operasinya dalam Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 106

- (1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu dalam Daerah merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

- (2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 107

Pelayanan angkutan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal;
- b. belum terlayani trayek antar kota antar provinsi atau trayek antar kota dalam provinsi;
- c. dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum; dan
- d. berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan tertentu.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 107 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perkotaan
dan Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah terdiri dari angkutan:

- a. perkotaan; dan
- b. perdesaan.

Pasal 110

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, yakni meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Paragraf 2

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 111

Jaringan Trayek di Daerah, terdiri dari jaringan trayek:

- a. perkotaan; dan
- b. perdesaan.

Pasal 112

Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang daerah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 113

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 disusun dalam bentuk rencana umum Jaringan Trayek Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk LLAJ.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 114

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor

Umum dalam trayek perkotaan dan perdesaan yang berada dalam Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha untuk pelayanan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 115

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dalam trayek perkotaan dan perdesaan dalam Daerah yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. penghentian tetap kegiatan usaha.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dan perdesaan dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas

Penetapan Tarif

Pasal 117

Tarif penumpang untuk angkutan orang yang wilayah operasinya dalam Daerah, terdiri atas tarif penumpang untuk angkutan orang:

- a. dalam trayek; dan
- b. tidak dalam trayek.

Pasal 118

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 119

Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dibedakan atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 120

Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati guna untuk mendapat persetujuan.

Pasal 121

Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang wilayah operasinya dalam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas

Pengawasan Terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 123

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor dalam Daerah berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari Menteri yang tugasnya di bidang perindustrian.

Pasal 124

- (1) Pengawasan terhadap Bengkel umum Kendaraan Bermotor dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara bengkel umum Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* dan *realtime*.

Pasal 125

Pemilik bengkel umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 127

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 24, Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 40, Pasal 70, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 112, dan Pasal 125 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas

Forum LLAJ

Pasal 128

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk forum LLAJ Daerah.
- (2) Forum LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas Angkutan jalan Kabupaten, berkeanggotaan:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (4) Dalam pembahasan forum LLAJ Daerah, Bupati harus mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah Teknis;
 - b. Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang jalan;
 - c. Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang perindustrian; dan
 - d. Perangkat Daerah yang tugasnya di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB III
SUB URUSAN TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan yang meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Wilayah operasi angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, waduk/bendungan, rawa banjir kanal dan terusan.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. membangun prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana angkutan sungai dan danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
 - c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi

angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.

- d. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (2) Dalam kegiatan pembangunan prasarana angkutan sungai dan danau dan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 132

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk kegiatan angkutan sungai dan danau wajib memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan Kapal.
- (2) Kapal yang dioperasikan di wilayah operasi angkutan sungai dan danau, tidak diperkenankan melebihi kapasitas angkut, baik penumpang maupun barang dan/atau hewan.

Pasal 133

Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;

- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 134

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan penyeberangan yang melayani trayek wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang diterbitkan Bupati.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Bupati setelah badan usaha atau orang perseorangan memiliki kapal yang laik yang dibuktikan dengan grosse akta.
- (3) Selain wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap badan atau orang perorangan yang mengoperasikan kapal wajib memenuhi perizinan berusaha untuk trayek yang diberikan oleh bupati.
- (4) Perizinan berusaha untuk trayek yang diberikan oleh bupati berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
SUB URUSAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah

Pasal 135

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah terdiri atas rencana induk:

- a. Perkeretaapian antarkota dalam Daerah; dan
- b. Perkeretaapian perkotaan dalam Daerah.

Pasal 136

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu Rencana Induk Perkeretaapian Daerah dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi dari Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.

Pasal 137

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
- d. rencana induk perkeretaapian Provinsi Jawa Barat;

- e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran di Daerah; dan
- f. kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi di Daerah.

Pasal 138

Kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f, terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antarpusat kegiatan dalam Daerah;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian di Daerah; dan
- c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam Daerah.

Pasal 139

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Daerah;
- c. rencana kebutuhan Prasarana Perkeretaapian Daerah;
- d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 140

Arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan Perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah dalam

keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah;

- b. pilihan dan strategi pengembangan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah;
- c. peranan angkutan Perkeretaapian antarkota pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah; dan
- d. peranan angkutan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah.

Pasal 141

Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b meliputi:

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan di Daerah;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh Perkeretaapian Daerah;
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam Daerah.

Pasal 142

Rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c terdiri atas:

- a. rencana jalur Perkeretaapian antar kota dan perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah; dan

- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah.

Pasal 143

Rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian Daerah; dan
- b. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian Daerah dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh Perkeretaapian Daerah.

Pasal 144

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang Prasarana Perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana Perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang Prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana Perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina Perkeretaapian Daerah.

Pasal 145

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri yang tugasnya di bidang Perkeretaapian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum

Pasal 146

- (1) Penyelenggaraan Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah, dapat berupa penyelenggaraan:
 - a. prasarana perkeretaapian; dan/atau;
 - b. sarana perkeretaapian.
- (2) Penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan prasarana;
 - b. pengoperasian prasarana;
 - c. perawatan prasarana; dan
 - d. pengusaha prasarana.
- (3) Penyelenggaraan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan sarana;
 - b. pengoperasian sarana;
 - c. perawatan sarana; dan
 - d. pengusaha sarana.

Pasal 147

- (1) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), dilakukan oleh badan usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.
- (2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 148

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 150

Badan usaha yang menyelenggarakan prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. penghentian tetap kegiatan usaha;

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 150 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan Kelas Stasiun Untuk Stasiun Pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah

Pasal 152

Penetapan kelas untuk stasiun penumpang pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang tugasnya di bidang perhubungan.

Pasal 153

- (1) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, dikelompokkan dalam kelas:
 - a. besar;
 - b. sedang; dan
 - c. kecil.
- (2) Pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. fasilitas operasi;
 - b. frekuensi lalu lintas;
 - c. jumlah penumpang;
 - d. jumlah barang;
 - e. e. jumlah jalur; dan
 - f. fasilitas penunjang.

- (3) Kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian bobot setiap kriteria dan nilai komponen.

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kelas untuk stasiun penumpang pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 155

Badan usaha yang menyelenggarakan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah wajib memiliki izin pembangunan dan izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

- (1) Penyelenggaraan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, diselenggarakan terbatas dalam kawasan yang merupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha.
- (2) Dalam hal terdapat wilayah penunjang di luar kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan Perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan dari kawasan kegiatan pokok ke satu titik di wilayah penunjang.

Pasal 157

- (1) Pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan:
 - a. Jalur Kereta Api umum;
 - b. jalan;

- c. aliran air buatan, seperti antara lain: selokan atau jaringan irigasi;
 - d. saluran air; dan/atau
 - e. prasarana lain, dibuat tidak sebidang.
- (2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada Jalur Kereta Api khusus yang sudah ada, harus mendapatkan izin dari pemilik Prasarana Perkeretaapian khusus.
- (3) Penyelenggara Perkeretaapian khusus wajib mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan:
- a. Jalur Kereta Api umum;
 - b. jalan;
 - c. aliran air buatan, seperti antara lain: selokan atau jaringan irigasi;
 - d. saluran air; dan/atau
 - e. prasarana lain, untuk kepentingan umum.
- (4) Penyelenggara Perkeretaapian khusus yang tidak mengizinkan perpotongan tidak sebidang terhadap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 157 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 159

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 157 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEJALAN KAKI DALAM BERLALU LINTAS

Pasal 160

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 161

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 162

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem informasi di bidang perhubungan guna mendukung penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis teknologi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 163

- (1) Peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah atas penyempurnaan produk hukum Daerah yang mengatur di bidang perhubungan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum dalam hal penjagaan keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ dan perkeretaapian;
 - c. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada pejabat yang berwenang pemberi izin dan/atau pejabat yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum.

- d. memberikan masukan kepada instansi Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran serta sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 164

Pemerintah Daerah dan pejabat yang berwenang menindaklanjuti masukan, pendapat, dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1).

BAB VIII

KERJASAMA PENYELENGGARAAN LLAJ

Pasal 165

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan Kerjasama dalam penyelenggaraan LLAJ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota serta badan Usaha yang dituangkan dalam MoU yang saling menguntungkan.

Pasal 166

Ketentuan mengenai Kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal 165 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 167

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, Perangkat Daerah Teknis berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat baik yang dilakukan dengan:
 - a. aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 169

Pendanaan penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PENEGAKAN

Pasal 170

- (1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan cara nonyustisial dan/atau yustisial.
- (2) Penegakan nonyustisial dan/atau yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan oleh Perangkat Daerah Teknis dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; atau
 - b. laporan dari masyarakat.
- (3) Penegakan nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 171

- (1) Penegakan nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan cara pendekatanpersuasif melalui penindakan preventif nonyustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penindakan preventif nonyustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelanggar wajib menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati serta mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau

- b. dapat diberikan tindakan-tindakan yang diperlukan, antara lain memasang tanda atau garis batas penertiban nonyustisial.

Pasal 172

- (1) Dalam hal penegakan nonyustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 tidak diindahkan oleh pelanggar, maka dapat ditindaklanjuti dengan penegakan yustisial yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Penegakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni berupa penerapan sanksi administratif.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan berusaha yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berakhirnya, sepanjang tidak ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. izin penyelenggaraan angkutan umum yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- c. penggunaan buku uji, tanda uji, dan tanda samping yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 175

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 09 JUNI 2023
BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 09 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

NORMAN NUGRAHA

Salinan Sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



RAHMAT HERIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (7/84/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan Daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai daerah otonom memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana telah ditentukan dalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Asas otonomi sebagaimana dimaksud di atas adalah prinsip dasar bagi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Purwakarta untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan dasar tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang merupakan salah satu dari urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:

- a. sub urusan LLAJ, yang terdiri atas kewenangan: penetapan rencana induk jaringan LLAJ, perlengkapan jalan Kabupaten, pengelolaan Terminal, fasilitas parkir umum, pengujian berkala kendaraan bermotor, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas, audit dan Inspeksi KLLAJ, penyediaan angkutan umum untuk jasaangkutan orang dan/atau barang, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan, penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dan perdesaan, penyelenggaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan orang di kawasan tertentu, penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek perkotaan dan perdesaan dalam Daerah, penetapan tarif, dan pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor;
- b. sub urusan Perkeretaapian, yang terdiri atas kewenangan: rencana induk Perkeretaapian antarkota dalam Daerah, rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam Daerah, penyelenggaraan prasarana dan/atau sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Daerah, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Daerah, dan penyelenggaraan Perkeretaapian khusus;
- c. sub urusan Penerbangan, yakni kewenangan pemberian persetujuan bangunan gedung Heliport yang dibangun di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7